

URGENSI PENGATURAN EKSPRESI BUDAYA (*FOLKLORE*) MASYARAKAT ADAT

Oleh : Simona Bustani *

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional (*folklore*) dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta sangat tidak memadai. Penyebabnya adalah adanya pertentangan filosofi dalam hak cipta yang berkonsep individual dengan filosofi ekspresi budaya tradisional (*folklore*) yang berkonsep komunal. Hal ini menimbulkan tingginya pelanggaran pihak asing terhadap karya ekspresi budaya tradisional (*folklore*) masyarakat adat. Sehingga timbul pertanyaan “perlindungan hukum bagaimana yang tepat untuk melindungi karya ekspresi budaya tradisional (*folklore*) masyarakat adat di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf (J) *Convention on Biological Diversity* yang selanjutnya disingkat CBD, memperkenalkan sistem *sui generis* yang memberikan peluang bagi negara yang memiliki kekayaan ekspresi budaya tradisional (*folklore*) untuk mengatur perlindungan ekspresi budaya tradisional (*folklore*) sesuai dengan kepentingan negara masing-masing termasuk Indonesia. Oleh karena itu, lahirnya peraturan hukum yang khusus dalam melindungi ekspresi budaya tradisional (*folklore*), merupakan kebutuhan yang mendesak. Selain itu, dengan adanya peraturan tersebut, maka pihak asing dapat memanfaatkan ekspresi budaya tradisional (*folklore*) Indonesia secara legal dan juga Pemerintah dapat memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan ekspresi budaya tradisional (*folklore*) tersebut. Selain itu, langkah awal yang harus dilakukan Pemerintah adalah melakukan pendataan karya ekspresi budaya tradisional (*folklore*) diseluruh wilayah Indonesia, agar dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap pihak asing apabila terjadi pelanggaran.

Kata kunci: Ekspresi Budaya Tradisional (*Folklore*), Hak Cipta

A. Pendahuluan

Di era globalisasi saat ini, posisi negara maju yang umumnya negara industri sangat dominan, karena sebagai negara industri memiliki pondasi yang kuat dibidang teknologi dan permodalan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang saat ini dituntut untuk menggali potensinya disegala bidang agar dapat bersaing di pasar bebas dan menjadi salah satu negara yang diperhitungkan.

* Simona Bustani, S.H., M.H, Dosen Biasa Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman suku dan budaya, saat ini perlu memperhatikan kekayaan ekspresi budaya tradisionalnya yang dikenal dengan *folklore*. Selama ini pemerintah maupun masyarakat kurang memperhatikan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional (*folklore*). Hal ini terbukti dengan terjadinya pementasan teater I La Galigo yang merupakan karya suku Bugis klasik dan memiliki nilai sakral yang dipentaskan di Singapura tanpa izin dari pemerintah Indonesia. Kasus Tari Pendet menjadi iklan pariwisata Malaysia tanpa izin Pemerintah Indonesia dan akhirnya Pemerintah mengklaim kepemilikannya. (Kompas, 1 September, 2009:1). Kasus lain yang terjadi di Bali yaitu warga negara Amerika menjiplak dan mendaftarkan motif tradisional kerajinan perak di negaranya. Berdasarkan pendaftaran yang dilakukan di negaranya warga negara Amerika tersebut menuntut pengrajin perak Bali, karena membuat motif tradisional tersebut. Dalam kasus ini Pengadilan Negeri Denpasar memutuskan perajin perak Bali bersalah, karena melanggar ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Putusan ini menjadi kontroversi bagi masyarakat Bali karena dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Masyarakat Adat Bali beranggapan bahwa, motif tradisional perak tersebut merupakan motif leluhur yang memiliki nilai sakral dan telah digunakan sejak jangka waktu yang sangat lama dari generasi ke generasi. (Kompas, 21 September 2008: 7)

Tingginya tingkat pelanggaran ekspresi budaya tradisional (*folklore*) diakibatkan, karena keberadaan negara-negara berkembang termasuk Indonesia semakin terdesak oleh negara maju, sehingga Indonesia tidak memiliki daya tawar dalam perdagangan bebas. Hal ini disebabkan, karena Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat besar dengan negara maju, diantaranya adalah ketergantungan teknologi dan permodalan.

Kondisi ini memprihatinkan, karena karya ekspresi budaya tradisional (*folklore*) lambat laun menjadi hilang apabila dilindungi dalam kerangka hukum hak cipta, karena tidak memenuhi konsep individual yang menjadi landasan filosofi dalam melindungi hak cipta. Hal ini dapat terjadi karena terjadinya pertentangan budaya hukum yang bersumber dari pertentangan filosofi antara ekspresi budaya tradisional dengan rezim hukum hak cipta. Oleh karena itu timbulah suatu permasalahan yang fundamental, bagaimana seharusnya perlindungan yang tepat bagi ekspresi budaya tradisional (*folklore*) yang dimiliki oleh masyarakat Adat?

Kendala terbesar terjadi pelanggaran dibidang ekspresi budaya tradisional (*folklore*), budaya hukum dalam rezim hak kekayaan intelektual dengan karya intelektual masyarakat adat. Budaya hukum masyarakat adat lebih menekankan sifat komunal, sehingga sulit menerima konsep individual dalam hak kekayaan intelektual yang bersumber dari corak pikir masyarakat negara industri. Sulitnya mengubah budaya hukum masyarakat adat yang terpola dalam konsep kehidupan mereka, maka perlu upaya pemerintah untuk menjembatani kesenjangan yang ada, dengan menyiapkan perangkat perlindungan hukum yang sesuai dengan budaya hukum masyarakat adat.

Hanya saja permasalahannya adalah kerangka hukum mana yang tepat dalam melindungi ekspresi budaya tradisional (*folklore*), mengingat kedua karya tersebut bagian dari karya intelektual yang selama ini dilindungi dalam rezim hak cipta. Namun, apabila perlindungannya dimasukkan dalam kerangka hukum hak cipta menjadi kurang tepat, mengingat filosofi hukum yang mendasari terdapat perbedaan antara konsep masyarakat adat dengan konsep hukum hak cipta.

Perbedaan konsep ini menimbulkan implikasi yang cukup mendalam dan menimbulkan masalah yang pelik dalam melindungi pengetahuan tradisional, sehingga perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut untuk mengantisipasi pelanggaran terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional (*folklore*) masyarakat adat, mengingat pengetahuan dan budaya tradisional masyarakat adat merupakan salah satu aset milik Indonesia untuk dipertahankan dalam menghadapi persaingan di era globalisasi.

B. Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat di Indonesia.

1. Pemahaman dan Ruang Lingkup Ekspresi Budaya Tradisional.

Untuk menciptakan perlindungan hukum yang sesuai dalam melindungi ekspresi budaya tradisional (*folklore*), maka dibutuhkan sistem hukum yang lebih konkrit dan menyeluruh sesuai dengan sifat, corak dan filosofi masyarakat adat di Indonesia. Oleh karena itu, agar suatu produk hukum dapat mencapai sasaran, maka perlu ada pemahaman yang jelas tentang ruang lingkup ekspresi budaya tradisional (*folklore*).

Dalam pemahaman budayawan, pengertian *folklore* memiliki makna secara keseluruhan. Pemahaman *folklore* adalah sebagian kebudayaan kolektif yang tersebar dan diwariskan secara turun temurun, diantaranya kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pengingat. (James Dananjaya, 2002: 2)

Dalam pengertian yang ada pada budayawan tersebut, maka ekspresi budaya tradisional yang oleh budayawan dikenal dengan *folklore* memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu: (James Dananjaya, 2002: 3-4)

- a. Penyebaran dan pewarisannya dilakukan dengan lisan, yakni disebarkan melalui tutur kata.
- b. *Folklore* bersifat tradisional, yakni disebarkan dalam bentuk relatif tetap diantara kolektivitas mereka dalam jangka waktu yang lama minimal dua generasi.
- c. *Folklore* bersifat anonim, yaitu nama pencipta sudah tidak diketahui orang lain.
- d. *Folklore* biasanya berbentuk pola dan spontan, misalnya menggunakan kata-kata klise.
- e. *Folklore* mempunyai kegunaan dalam kehidupan bersama suatu masyarakat kolektif, misalnya tarian untuk upacara adat atau agama.
- f. *Folklore* bersifat pralogis, yaitu mempunyai logika sendiri yang tidak sesuai dengan logika umum, terutama berlaku bagi *folklore* lisan.
- g. *Folklore* menjadi milik bersama (kolektif) masyarakat adat.

Berdasarkan ciri-ciri yang terdapat dalam ekspresi budaya tradisional (*folklore*) terdapat perbedaan yang fundamental dengan ciri-ciri hak cipta. Dalam hak cipta, setiap karya cipta selalu diketahui penciptanya dan tujuan perlindungan hukumnya agar mendapat manfaat ekonomi. Oleh karena itu, filosofi yang mendasari hak cipta adalah konsep individual dan eksklusif. Kondisi ini berbanding terbalik dengan ekspresi budaya tradisional (*folklore*), karena kepemilikannya bersifat komunal dan tujuan lahirnya karya tersebut untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan keagamaan, hukum adatnya dan upacara lainnya. Sehingga dapat dikatakan, bahwa ekspresi budaya tradisional (*folklore*) memiliki nilai yang sakral bagi masyarakat adat bersangkutan.

Pemikiran ini dalam masyarakat adat didasarkan pada asumsi, bahwa setiap individu merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Diyakini pula, bahwa

setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya. (Otje Salman Soemadiningrat, 2001:31)

2. Pengaturan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (*Folklore*) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Indonesia sendiri sampai saat ini belum mempunyai peraturan khusus untuk melindungi ekspresi budaya tradisional (*folklore*) masyarakat adat. Untuk sementara perlindungan ekspresi budaya tradisional (*folklore*) hanya ada dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berkaitan dengan karya cipta hasil budaya yang telah dihasilkan secara turun temurun yang berumur ratusan tahun.

Apabila melihat ciri-ciri karya yang dihasilkan masyarakat hukum adat, maka secara umum karya tersebut merupakan karya ekspresi budaya tradisional (*folklore*), yang sebagian besar karya tersebut tidak dikenal penciptanya dan digunakan untuk kepentingan upacara adat atau keagamaan.

Berkaitan dengan karya *folklore* ini, perlindungan hukumnya tercantum dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menetapkan:

- (2) Negara memegang Hak Cipta atas *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.
- (3) Untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan tersebut pada ayat (2), yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat ijin dari instansi yang terkait dalam masalah itu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Hak Cipta atas *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, yang dipegang oleh negara untuk jangka tidak terbatas. Walaupun tujuan Pasal 10 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut secara khusus dimaksudkan untuk melindungi budaya masyarakat adat. Namun, kenyataannya masyarakat adat akan sangat sulit melindungi karya mereka mengingat kendala yang ada pada budaya hukum masyarakat adat. (Tim Lindsey, dkk., 2002:266)

Kendala lain yang dihadapi masyarakat adat di Indonesia, umumnya masyarakat adat tidak mengenal sistem yang individualistik karena lahirnya karya untuk kepentingan kelompok adat dalam sistem hukum yang komunal. Di sisi lain, sistem individualistik yang tujuannya untuk pemanfaatan seluas-luasnya oleh pencipta. Sehingga pencantuman nama pencipta dan perwujudan karya dalam suatu bentuk menjadi syarat lahirnya hak cipta. Oleh karena itu, rezim hak cipta hanya melindungi karya apabila memenuhi dua syarat, yaitu ide yang asli dari pencipta dan ide tersebut harus diekspresikan dalam suatu bentuk. Namun, masyarakat adat di Indonesia, tidak mengenal pendataan dan perwujudan karya dalam suatu bentuk, sehingga karya cipta masyarakat adat sulit dilindungi dengan rezim hak cipta.

Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan upaya untuk dapat memberi perlindungan hukum yang memadai dengan membuat undang-undang khusus tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional (*folklore*). Undang-Undang ini harus berpijak bahwa konsep komunal dalam melindungi ekspresi budaya tradisional (*folklore*) yang merupakan adat istiadat yang hidup dan berkembang sebagai pandangan hidup masyarakat adat. Selain itu, tujuan dibuatnya Undang-Undang yang khusus mengatur tentang ekspresi budaya tradisional (*folklore*), agar dapat memberikan landasan yang jelas bagi pihak asing yang ingin memanfaatkan dengan adanya kompensasi keuntungan bagi negara, khususnya masyarakat adat yang memilikinya.

3. Perbedaan Konsep Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional (*Folklore*) dengan Perlindungan Hak Cipta ditinjau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Hak cipta merupakan suatu sistem yang melekat pada tata kehidupan modern dan menjadi suatu konsep baru bagi negara berkembang seperti Indonesia. Perlindungan hukum terhadap hak cipta menjadi kunci dalam pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi pasar bebas. Secara substantif, pengertian hak cipta dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul dan lahir karena kemampuan manusia.

Pemahaman secara luas dapat dikatakan bahwa hak cipta merupakan hak atas karya-karya intelektual yang mencakup: pengetahuan, seni, dan sastra, dimana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan pikiran. Adanya

pengorbanan tersebut melahirkan hak cipta tersebut memiliki nilai ekonomi. (Budi Agus Riswandi, M Syamsudin, 2004:31)

Konsep hak cipta yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual inilah yang diadopsi dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* yang selanjutnya disingkat dengan TRIPs. Secara substansial TRIPs memuat aturan yang bersumber pada pandangan atau konsep masyarakat barat yang individualistik dan kapitalistik. Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual termasuk hak cipta, dalam TRIPs memegang peranan penting sebagai alat bagi negara maju untuk berperan dalam perdagangan bebas.

Konsep pemanfaatan karya cipta secara individual, yang diterapkan pada negara-negara berkembang seperti Indonesia yang termasuk didalamnya kelompok-kelompok masyarakat adat yang umumnya adalah karya ekspresi budaya tradisional (*folklore*) mengakibatkan terjadinya hambatan dalam melindungi karya mereka. Hal ini terjadi, karena masyarakat adat tidak mampu menerima konsep individual yang terdapat dalam sistem hukum hak cipta. Salah satu penyebabnya adalah kehidupan masyarakat adat memiliki konsep yang bersifat komunal dan lebih menekankan pada kepentingan, serta pemanfaatan untuk kepentingan bersama dalam kelompoknya.

Pemikiran ini dalam masyarakat adat didasarkan pada asumsi bahwa setiap individu merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Diyakini pula, bahwa setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan masyarakat, oleh karenanya tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya. (Otje Salman Soemadiningrat, 2001:31)

Hal ini didasari pemikiran karya ekspresi budaya tradisional (*folklore*) masyarakat adat dihasilkan secara turun temurun pada lingkungan masyarakat tertentu. Kondisi ini, yang menyebabkan WIPO melahirkan konsep *Traditional Knowledge*. Dalam konsep *traditional knowledge* bersumber dari konsep tradisional yang kepemilikannya secara komunal. (Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, Andriana Krisnawati, 2005: 97)

Dalam mengantisipasi hal ini, WIPO membantu negara berkembang untuk memperkuat sistem perlindungan ekspresi budaya tradisionalnya (*folklore*) mereka, dengan melahirkan ketentuan Pasal 8 huruf (j) *Convention on Biological Diversity* yang selanjutnya disingkat CBD. Dalam hal ini WIPO juga mendorong negara-negara

anggota khususnya negara berkembang untuk menetapkan “*specific standards for the legal protection of traditional knowledge*” sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara-negara tersebut. (Achmad Zen Umar, 2005:17)

Salah satu badan dibawah PBB yang berperan aktif dalam perlindungan hak kekayaan intelektual adalah *World Intellectual Property Organization* yang selanjutnya disingkat dengan *WIPO*, menggunakan istilah *Traditional Knowledge*. Istilah ini yang dicantumkan *Convention on Biological Diversity* yang selanjutnya disingkat dengan CBD. Konvensi ini memberikan pemahaman *traditional knowledge* dalam arti luas salah satunya mencakup ekspresi budaya tradisional, yang dikenal dengan *folklore*. Secara khusus karya ekspresi budaya tradisional (*folklore*) diatur dalam Pasal 8 huruf (J) CBD, yaitu:

“Menyatakan pengetahuan tradisional merujuk pada pengetahuan, inovasi, dan praktek dari masyarakat asli dan lokal di seluruh dunia. Dikembangkan dari pengalaman melalui negara-negara dan diadaptasi ke budaya lokal dan lingkungan, pengetahuan tradisional ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi. Hal ini menjadi kepemilikan secara kolektif dan mengambil bentuk lagu, *folklore*, peribahasa, nilai-nilai budaya, keyakinan, ritual, hukum masyarakat, bahasa daerah dan praktek pertanian, mencakup pengembangan spesies tumbuhan dan keturunan binatang. Pengetahuan tradisional utamanya merupakan praktek alamiah, secara khusus seperti dalam wilayah pertanian, perikanan, kesehatan, hortikultural dan kehutanan.”

Oleh karena itu, ruang lingkup *folklore* yang termuat dalam Pasal 8 huruf (j) CBD lebih luas cakupannya, dibandingkan ketentuan *folklore* yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun, ketidakmampuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam melindungi ekspresi budaya tradisional (*folklore*) memberi peluang bagi pihak asing untuk melakukan pembajakan karya *folklore*. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu memanfaatkan peluang yang diberikan Pasal 8 huruf (j) CBD untuk mengatur sendiri perlindungan karya ekspresi budaya tradisional (*folklore*) dengan cara *sui generis*.

Di sisi lain, dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, memberikan perhatian khusus bagi hak-hak masyarakat adat. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945 yang dalam ketentuan ini negara

menghormati dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Selain itu, juga diberikan pengakuan oleh negara terhadap eksistensi dan hak-hak masyarakat adat. Hal ini dapat dijadikan landasan hukum yang cukup kuat agar negara mampu memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional masyarakat adat.

Sistem *Sui generis* merupakan salah satu terobosan bagi pemerintah untuk membuat peraturan tersendiri untuk melindungi ekspresi budaya tradisional (*folklore*) masyarakat adat di Indonesia. Selain itu, juga memberikan peluang bagi pihak asing untuk memanfaatkan karya ekspresi budaya tradisional (*folklore*) secara legal melalui perijinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah dapat memperoleh manfaat finansial dari pemanfaatan karya ekspresi budaya tradisional (*folklore*) yang digunakan pihak asing. Oleh karena itu, untuk dapat melindungi ekspresi budaya tradisional (*folklore*) masyarakat adat, maka perlu ditingkatkan peran Pemerintah Pusat yang didukung oleh Pemerintah Daerah wilayah masing-masing dengan melakukan pendataan setiap jenis ekspresi budaya tradisional (*folklore*) yang dimilikinya. Tujuan dari pendataan ini untuk memberikan bukti, apabila terjadi pelanggaran karya ekspresi budaya tradisional (*folklore*) oleh pihak asing.

C. Penutup

Ekspresi budaya tradisional (*folklore*) menjadi salah satu potensi masyarakat hukum adat. Namun, kendalanya sampai saat ini perlindungan ekspresi budaya tradisional (*folklore*) yang dilindungi oleh Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, masih kurang memadai. Hal ini disebabkan adanya pertentangan konsep hukum, dimana hak cipta berkonsep individual dan ekspresi budaya tradisional berkonsep komunal. Oleh karena itu, WIPO mengeluarkan Pasal 8 huruf (j) CBD dengan sistem *sui generis*nya. Sistem *sui generis* ini bertujuan memberikan peluang kepada setiap negara berkembang. Untuk mengatur tersendiri perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional (*folklore*) sesuai dengan kepentingan negara masing-masing. Hal ini perlu dilakukan untuk menjembatani konsep individual negara maju yang umumnya negara industri

dengan masyarakat adat yang bersifat komunal agar mampu tercipta keseimbangan dalam persaingan di pasar bebas.

Lahirnya peraturan tersendiri dalam melindungi ekspresi budaya tradisional (*folklore*) memberikan peluang bagi pihak asing untuk memanfaatkan ekspresi budaya tradisional (*folklore*) secara legal. Di lain pihak pemerintah pusat maupun daerah dapat memperoleh manfaat finansial dari penggunaan ekspresi budaya tradisional (*folklore*) oleh pihak asing.

Langkah awal yang perlu dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah melakukan pendataan ekspresi budaya tradisional (*folklore*) pada setiap daerah, untuk tujuan menjadi alat bukti bagi Indonesia dalam menghadapi pihak asing, apabila terjadi pelanggaran karya ekspresi budaya tradisional (*folklore*) di Indonesia.

Daftar Rujukan

- Afrillyanna Purba, et.al, *TRIPs WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Achmad Zein Umar, "Peranan Sumber Daya Dan Investasi Asing Dalam Perkembangan Hukum Internasional Kontemporer". Disertasi Doktorat, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2005.
- Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- James Danandjaja, *Folklore Indonesia, Ilmu Gosip, Dongeng, dan Lain lain*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002.
- Lindsey. et.al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, 2002.
- Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Alumni, 2002.
- "Berebut Hasil Kreasi Perajin Perak Bali", *Kompas*, 21 September 2008
- "Perlindungan Budaya Lemah", *Kompas*, 1 September, 2009